



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 8 TAHUN 2010**

TENTANG

PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa kawasan terumbu karang memiliki keanekaragaman sumberdaya alam dan jasa lingkungan yang berpotensi ekonomi, yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat nelayan;
- b. bahwa pengelolaan terumbu karang perlu dikendalikan secara bijaksana sehingga tercipta keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan;
- c. bahwa pengelolaan terumbu karang berupa pemanfaatan, pengembangan dan pelestarian sumberdaya ekosistemnya, perlu dilakukan secara serasi, selaras dan seimbang dengan memberdayakan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Terumbu Karang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3319);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299):
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
9. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 8132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
 22. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 23. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10/Men/2002 tentang Pedoman Umum Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu;
 24. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34/Men/2002 tentang Pedoman Umum Penataan Ruang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 25. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : KEP.38/MEN/2004 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Terumbu Karang;

26. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.17/Men/2008 tentang Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 232);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN TERUMBU
KARANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang Menangani Urusan Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disingkat SKPD yang Menangani Urusan Kelautan dan Perikanan

adalah SKPD yang Menangani Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Selayar.

6. Taman Nasional adalah Kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
7. Pengelolaan Terumbu Karang adalah upaya yang dilakukan untuk mengatur terumbu karang melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan atau pengawasan, evaluasi, dan penegakan hukum.
8. Pengelolaan Berbasis Masyarakat adalah pengelolaan yang menempatkan masyarakat sebagai pengelola Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dunia Usaha.
9. Karang adalah kelompok hewan sesil bahari termasuk dalam ordo Hexacoralia, Filum Onidaria, yang hidup membentuk koloni terdiri dari jutaan polip yang menghasilkan kapur serta bersimbiosis mutualistik dengan zooxanthellae.
10. Ekosistem adalah kesatuan komunitas tumbuh-tumbuhan, hewan, dan organisme lainnya serta proses yang menghubungkan satu sama lain dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas.
11. Jasa Lingkungan adalah jasa yang dihasilkan melalui pemanfaatan dengan tidak mengekstrat sumberdaya pesisir, tetapi memanfaatkan fungsinya untuk kegiatan-kegiatan di wilayah pesisir.
12. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat untuk memantau rencana tingkat nasional.
13. Kawasan adalah bagian dari wilayah pesisir yang memiliki fungsi tertentu yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.
14. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antar berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
15. Zonasi adalah suatu bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
16. Konservasi adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat dan fungsi ekologis sumberdaya pesisir agar senantiasa tersedia dalam kondisi yang

- memadai untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
17. Kawasan Konservasi Laut Daerah yang selanjutnya disingkat KKLD adalah bagian dari wilayah laut kewenangan Pemerintah Daerah yang merupakan habitat flora dan/atau fauna dengan karakteristik ekologis tertentu yang memiliki fungsi konservasi serta peninggalan sejarah dan sosial budaya yang dilindungi.
 18. Daerah Perlindungan Laut yang selanjutnya disingkat DPL adalah sebagian wilayah perairan desa yang disetujui oleh masyarakat untuk dilindungi dan ditutup secara permanen terhadap berbagai kegiatan penangkapan, pengambilan dan/atau pemeliharaan biota laut, serta jalur transportasi laut.
 19. Rehabilitasi adalah proses pemulihan atau perbaikan kondisi ekosistem atau populasi yang telah rusak, agar dapat kembali pada kondisi semula.
 20. Pemanfaatan ekstraktif merupakan pemanfaatan ekosistem terumbu karang dengan cara mengekstraksi ekosistem terumbu karang dan sumberdaya hayati lainnya yang berasosiasi dengannya, seperti penangkapan ikan dan biota yang ada di ekosistem terumbu karang.
 21. Pemanfaatan non ekstraktif adalah pemanfaatan ekosistem terumbu karang tanpa mengekstraksi terumbu karang dan sumberdaya hayati lainnya yang berasosiasi lainnya untuk pariwisata bahari.
 22. Pemangku Kepentingan adalah para pengguna sumberdaya pesisir yang mempunyai kepentingan langsung, meliputi unsur Pemerintah, Pemerintah Daerah, Nelayan Tradisional, Nelayan Dengan Peralatan Modern, Pembudidaya Ikan, Pengusaha Wisata Bahari, Pengusaha Perikanan, dan Masyarakat Pesisir.
 23. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan kepada masyarakat pesisir agar mampu menentukan pilihan dalam meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pesisir secara lestari.
 24. Masyarakat Pesisir adalah kesatuan sosial yang bermukim di wilayah pesisir dan mata pencahariannya berkaitan dengan pemanfaatan sumberdaya pesisir, terdiri dari masyarakat adat dan masyarakat lokal, meliputi nelayan, bukan nelayan dan pembudidaya ikan.

BAB II

ASAS ,TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengelolaan terumbu karang berdasarkan asas :

- a. keterpaduan;
- b. pemerataan;
- c. kepastian hukum;
- d. keterbukaan;
- e. akuntabilitas;
- f. peran serta masyarakat;
- g. berkelanjutan;
- h. konsistensi;
- i. kemitraan;
- j. kearifan lokal;
- k. keadilan; dan
- l. desentralisasi

Pasal 3

Pengelolaan terumbu karang dilakukan dengan tujuan untuk :

- a. terciptanya sistem dan mekanisme pengelolaan terumbu karang yang berwawasan lingkungan.
- b. terciptanya manfaat ekonomi sumberdaya terumbu karang secara maksimal dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. terpeliharanya kelestarian fungsi-fungsi alamiah ekosistem terumbu karang agar tetap dapat menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) Peraturan Daerah ini diberlakukan di kawasan terdapatnya terumbu karang yang merupakan wilayah laut kewenangan pengelolaan Kabupaten Kepulauan Selayar.
- (2) Dalam hal perairan yang merupakan wilayah laut kewenangan pengelolaan kabupaten terdapat kawasan konservasi atau kawasan perlindungan terumbu karang atau Taman Nasional Taka'bonerate yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, Peraturan Daerah ini tidak diberlakukan.

BAB III

RENCANA STRATEGIS

Pasal 5

- (1) Renstra memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi perencanaan berdasarkan kesepakatan pemangku kepentingan.
- (2) Renstra disusun secara konsisten, sinergis dan terpadu serta dipergunakan sebagai alat pengendali pengelolaan terumbu karang.

Pasal 6

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan dokumen perencanaan dalam pengelolaan terumbu karang sebagai penjabaran Renstra pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pasal 7

- (1) Renstra disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah serta aspirasi para pemangku kepentingan.
- (2) Renstra lebih lanjut dijabarkan dalam Rencana Pengelolaan Terumbu Karang Tingkat Desa yang disusun oleh Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang.

Pasal 8

- (1) Renstra pengelolaan terumbu karang dengan masa berlaku selama 20 (dua puluh tahun).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Renstra pengelolaan terumbu karang diatur dengan Peraturan Bupati

BAB IV

PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Pemanfaatan Ekstraktif dan Non-Ekstraktif

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan terumbu karang secara ekstraktif dapat berupa penangkapan ikan karang dan/atau ikan lainnya dan/atau pengambilan terumbu karang dari hasil budidaya.
- (2) Pemanfaatan terumbu karang secara ekstraktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan batasan-batasan penangkapan ikan berupa :
 - a. alat dan cara penangkapan yang ramah lingkungan;
 - b. jenis ikan yang diperbolehkan ditangkap;
 - c. jumlah atau kuota ikan yang boleh ditangkap;
 - d. waktu dan musim penangkapan ikan; dan
 - e. penghentian penangkapan untuk melindungi jenis, populasi ikan, dan ikan yang langka atau endemik.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan terumbu karang secara non-ekstraktif dapat berupa pemanfaatan keindahan karang, organisme lainnya, dan jasa lingkungan perairan.
- (2) Dalam rangka berkembangnya pemanfaatan terumbu karang non-ekstraktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan upaya pemeliharaan, penjagaan, dan pengamanan kawasan.

Pasal 11

- (1) Pengusahaan terumbu karang secara ekstraktif dan/atau non-ekstraktif dapat dilakukan setelah mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan terumbu karang secara ekstraktif dan non-ekstraktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pemanfaatan Secara Tradisional

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan sumberdaya ikan terumbu karang dan ikan lainnya yang dilakukan dengan cara dan/atau alat tradisional hanya untuk kebutuhan rumah tangga dan tidak memerlukan izin.
- (2) Pemanfaatan terumbu karang secara tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharuskan dengan registrasi oleh Pemerintah Desa.

Bagian Ketiga

Rehabilitasi

Pasal 13

Rehabilitasi terhadap terumbu karang dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan ekosistem dan/atau keanekaragaman sumberdaya hayati setempat.

Pasal 14

Rehabilitasi terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilakukan berupa :

- a. transplantasi;
- b. perlindungan terumbu karang dan spesies biota laut untuk tumbuh dan berkembang secara alami; dan
- c. pengaturan wilayah konservasi dan pemanfaatannya.

Pasal 15

- (1) Rehabilitasi sumberdaya non-hayati dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang yang secara langsung memperoleh manfaat dari sumberdaya terumbu karang wajib melakukan rehabilitasi.

BAB V

KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

Pembentukan KKLD dilakukan berdasarkan kriteria :

- a. ekologi, meliputi keanekaragaman sumberdaya hayati, kealamiahannya, keterkaitan ekologis, keterwakilan, keunikan dan produktivitas;
- b. sosial-budaya, meliputi tingkat kepentingan potensi ancaman, kearifan lokal serta adat istiadat, dan

- c. ekonomi, meliputi nilai penting perikanan, potensi rekreasi dan pariwisata estetika dan kemudahan mencapai kawasan.

Pasal 17

KKLD dibentuk dengan tujuan untuk :

- a. menjamin kelangsungan fungsi-fungsi ekosistem;
- b. menjamin pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan;
- c. menjamin pemanfaatan sumberdaya terumbu karang sebagai obyek pendidikan, penelitian, marikultur dan pariwisata, dan
- d. melindungi keberadaan lokasi kearifan lokal dan/atau hak-hak tradisional laut.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai KKLD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Zonasi

Pasal 19

- (1) Pembentukan KKLD disusun menurut zonasi yang terdiri dari zona inti, zona perikanan berkelanjutan, dan zona lainnya .
- (2) Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi :
 - a. perlindungan mutlak habitat populasi ikan;
 - b. penelitian; dan
 - c. pendidikan.
- (3) Zona perikanan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi :
 - a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - b. penangkapan ikan dengan alat dan cara yang ramah lingkungan;
 - c. budidaya yang ramah lingkungan;
 - d. penelitian dan pengembangan; dan
 - e. pendidikan.
- (4) Zona lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi :
 - a. perlindungan habitat dan populasi ikan;
 - b. pariwisata dan rekreasi;
 - c. penelitian dan pengembangan,dan

d. pendidikan.

Pasal 20

Zona lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) meliputi :

- a. zona perlindungan;
- b. zona pemanfaatan tradisional; dan
- c. zona rehabilitasi.

Bagian Ketiga

Penetapan

Pasal 21

Proses penetapan KKLD dilakukan melalui tahap-tahap :

- a. usulan inisiatif;
- b. identifikasi dan inventarisasi;
- c. pencadangan kawasan; dan
- d. penetapan.

Pasal 22

Pelaksanaan tahap-tahap penetapan KKLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 mengikuti tata cara :

- a. pengusulan dilakukan melalui konsultasi publik; dan
- b. perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan dilakukan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 23

Pengusulan penetapan KKLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat dilakukan oleh :

- a. perseorangan;
- b. kelompok masyarakat;
- c. lembaga penelitian;
- d. lembaga pendidikan;
- e. pemerintah daerah; dan
- f. lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 24

Pencadangan KKLD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan Menteri.

Bagian Keempat Daerah Perlindungan Laut

Pasal 25

- (1) Setiap Desa dapat membentuk DPL yang diatur dalam Peraturan Desa.
- (2) DPL dibentuk dengan tujuan untuk menjaga sumberdaya laut di wilayah perairan desa.
- (3) Pengelolaan DPL dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kondisi ekologi dan melibatkan peran serta masyarakat.
- (4) DPL ditutup secara permanen yang merupakan zona inti KKLD.

BAB VI

KOORDINASI PELAKSANAAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG

Pasal 26

Pengelolaan terumbu karang dilaksanakan secara terpadu dan dikoordinasikan oleh SKPD yang Menangani Urusan Kelautan dan Perikanan.

Pasal 27

Jenis kegiatan yang perlu dikoordinasikan secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi :

- a. perencanaan dan pemanfaatan terumbu karang;
- b. fasilitasi peran serta masyarakat dalam perumusan kebijakan pengelolaan terumbu karang;
- c. penyebarluasan informasi dan data terumbu karang;

- d. rekomendasi izin kegiatan sesuai dengan kewenangan instansi vertikal, dinas daerah atau badan usaha;
- e. pengkajian terhadap kondisi lingkungan terumbu karang, yang berkaitan dengan rencana pemanfaatan terumbu karang, dan
- f. upaya penataan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap hukum di bidang pengelolaan terumbu karang.

Pasal 28

Untuk memperkuat pelaksanaan koordinasi pengelolaan terumbu karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, dapat dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 29

Dalam pengelolaan terumbu karang, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan pemberian hak untuk :

- a. memperoleh informasi mengenai rencana usaha atau kegiatan pemanfaatan terumbu karang di dalam wilayah desanya;
- b. berperan serta dalam perumusan kebijakan pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dan/atau kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pemanfaatan terumbu karang;
- c. memperoleh penyuluhan dan pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir;
- d. memperoleh mata pencaharian alternatif bagi masyarakat yang berdomisili pada Daerah Perlindungan Laut (DPL) dan KKLD;
- e. mengajukan usul dan pendapat dalam proses permohonan izin usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan terumbu karang; dan
- f. mempertahankan nilai-nilai budaya dan/atau tradisi serta jasa lingkungan sebagai sumber penghidupan yang telah berlangsung secara turun-temurun sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Dalam pengelolaan terumbu karang, masyarakat berkewajiban untuk :

- a. memanfaatkan data pemanfaatan terumbu karang dan asosiasinya, yang disediakan daerah sebagai salah satu bahan pengelolaan;
- b. memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan taat terhadap peraturan pengelolaan terumbu karang; dan
- c. berperan serta dalam menjaga fungsi-fungsi ekologis terumbu karang.

Bagian Kedua

Peran Serta Lembaga Swadaya Masyarakat dan Lembaga Adat

Pasal 31

Dalam pengelolaan terumbu karang, Lembaga Swadaya Masyarakat berperan serta untuk :

- a. menyampaikan saran dan pendapat dalam perumusan kebijakan;
- b. meningkatkan kemampuan dan tanggung jawab masyarakat dalam pengelolaan terumbu karang;
- c. menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pengelolaan terumbu karang;
- d. menyampaikan informasi mengenai kegiatannya dalam pengelolaan terumbu karang; dan
- e. memberikan peran lembaga adat dalam penyadaran masyarakat.

Bagian Ketiga

Peran Serta Perguruan Tinggi

Pasal 32

Dalam pengelolaan terumbu karang, Perguruan Tinggi berperan serta untuk :

- a. memberikan dukungan ilmiah berupa pendapat, hasil penelitian dan perkembangan teknologi, pada tahap perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan terumbu karang;
- b. membantu pengembangan sistem dan mekanisme pengelolaan terumbu karang;
- c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia; dan

- d. mengembangkan sumber data dan informasi tentang terumbu karang serta sistem dan mekanisme penyebarluasannya agar mudah diakses masyarakat.

Bagian Keempat
Peran serta Lembaga Keagamaan

Pasal 33

Dalam pengelolaan terumbu karang, Lembaga Keagamaan berperan serta untuk:

- a. memberikan dukungan penyadaran terhadap pentingnya pelestarian terumbu karang; dan
- b. turut serta mensosialisasikan mengenai kegiatan atau program terumbu karang melalui pendekatan keagamaan.

BAB VIII
PUSAT INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 34

Dalam pengelolaan terumbu karang, Pemerintah Daerah dapat membentuk Pusat Informasi dan Dokumentasi dengan kegiatan :

- a. pengembangan sistem informasi dan pemetaan mengenai keberadaan, pemanfaatan, dan pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- b. pengklasifikasian dan pengelompokan seluruh gugusan terumbu karang ke dalam beberapa jenis kategori pengelolaan;
- c. pembuatan program percontohan untuk setiap jenis kategori pengelolaan;
- d. penyebarluasan informasi mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan ekosistem terumbu karang;
- e. promosi dan penyebarluasan program-program pengelolaan terumbu karang kepada masyarakat luas; dan
- f. peningkatan pelayanan dan penyediaan akses masyarakat terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan, pasar, pengelolaan data, dan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan terumbu karang.

BAB IX
KERJASAMA DAERAH

Pasal 35

- (1) Kerjasama antardaerah dapat dilakukan dalam pemanfaatan ekosistem terumbu karang yang saling berbatasan.
- (2) Kerjasama antardaerah dapat dilakukan guna mencegah bentrokan antarnelayan serta mencegah penangkapan ikan oleh nelayan pendatang.
- (3) Kerjasama dapat dikembangkan berupa pengawasan terhadap penggunaan cara dan alat penangkapan yang tidak ramah lingkungan seperti : penggunaan bom dan racun sianida dan racun alami (Tiuha dan Pandita).
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerjasama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama.

BAB X

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 36

- (1) Pengawasan dan/atau pengendalian diselenggarakan untuk menjamin pengelolaan terumbu karang secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Pemantauan, pengamatan lapangan dan/atau evaluasi dilakukan dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya terumbu karang.
- (3) Masyarakat dapat berperan serta dalam proses pemantauan, pengamatan lapangan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan terumbu karang.

Pasal 37

Pengawasan terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan terumbu karang dilakukan secara terkoordinasi oleh SKPD yang Menangani Urusan Kelautan dan Perikanan dan dapat dibantu oleh Tim Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI LARANGAN

Pasal 39

- (1) Dalam rangka melindungi keberadaan ekosistem terumbu karang, setiap orang pribadi atau badan hukum dilarang :
- a. menggunakan alat tangkap ikan berupa jaring dasar, yang menggunakan rantai pengejut di lokasi-lokasi tertentu;
 - b. menempatkan bubu atau bagan pada kawasan terumbu karang;
 - c. membuang jangkar atau menggunakan tongkat pendorong perahu di kawasan terumbu karang;
 - d. berjalan-jalan atau melintas atau menginjakkan kaki di kawasan terumbu karang;
 - e. pengambilan terumbu karang alam untuk dijadikan hiasan atau cinderamata, kecuali karang hasil budidaya;
 - f. membawa dan/atau menyimpan bom dan/atau komponen-komponen bom di dalam kapal atau perahu, seperti : Botol, jerigen, pupuk urea, panggala atau detenator dan alat penyemprot;
 - g. membawa bahan beracun yang dapat meracuni ikan, seperti : Tuha dan Panditadan syianida;
 - h. membawa alat bantu yang dapat digunakan untuk menangkap ikan secara destruktif.
- (2) Tidak dibenarkan setiap kegiatan yang bersifat ekstraktif dilakukan di dalam KKLD dan/atau zona inti.

Pasal 40

Semua alat perlengkapan, bahan dan/atau benda-benda lain yang digunakan dalam melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 diamankan oleh aparat Pemerintah Daerah dan/atau pejabat yang berwenang.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 41

Sumber-sumber pembiayaan meliputi :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Dana atau bantuan dari luar negeri yang sifatnya tidak mengikat; dan
- c. Dana atau bantuan dari masyarakat.

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 42

- (1) Sanksi administratif dikenakan terhadap setiap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
- (2) Bentuk-bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa : teguran, peringatan tertulis, pembekuan untuk sementara waktu kegiatan dan/atau pencabutan hak untuk melakukan sesuatu dalam pengelolaan terumbu karang.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, menyimpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan terumbu karang, agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari, menyimpulkan dan meneliti keterangan, mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tersebut;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana tersebut;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

Setiap orang dengan sengaja melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah), dan segala alat yang digunakan disita oleh Negara.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

Selama belum ditetapkan peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini, seluruh instruksi atau pedoman yang ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 7 Oktober 2010

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

SYAHRIR WAHAB

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 7 Oktober 2010

SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

ZAINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2010 NOMOR 8

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN TERUMBU KARANG**

I. UMUM

Salah satu ekosistem utama pesisir dan laut adalah terumbu karang dengan beragam biota dan keindahan alam yang memiliki nilai ekologis dan ekonomis yang demikian tinggi.

Selain berperan sebagai perlindungan pantai dari hempasan ombak dan arus yang kuat, terumbu karang juga mempunyai nilai ekologis sebagai habitat, tempat mencari makan, tempat asuhan dan tumbuh besar, serta sebagai tempat pemijahan bagi berbagai biota laut lainnya.

Nilai ekonomis terumbu karang yang paling tinggi adalah sebagai tempat penangkapan berbagai jenis biota laut konsumsi dan berbagai jenis ikan hias, sebagai daerah wisata dan tempat rekreasi yang menarik.

Dengan nilai ekologi dan ekonomi penting tersebut, maka ekosistem terumbu karang sebagai ekosistem produktif sudah selayaknya untuk dipertahankan keberadaannya.

Belakangan ini keberadaan terumbu karang sedang mengalami penurunan kualitas dan kuantitas yang mengkhawatirkan sebagai akibat degradasi dan kerusakan yang sangat memprihatinkan.

Sehubungan dengan gambaran tersebut, maka dalam pengelolaan terumbu karang perlu dilakukan upaya-upaya pelestarian yang berkelanjutan dengan sasaran isu-isu utama seperti bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang pada umumnya dengan tingkat ekonomi tergolong rendah dan kebanyakan dikategorikan sebagai nelayan tradisional. Masih sering ditemukannya penangkapan ikan dengan menggunakan potassium dan bahan peledak, serta masih terjadinya pengambilan terumbu karang untuk bahanabangunan, disamping masih sering terjadinya konflik pemanfaatan ruang pada kawasan terumbu karang.

Berdasarkan keadaan dalam pemanfaatan terumbu karang tersebut, perlu dilakukan pengelolaan terumbu karang dengan sasaran target meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan terumbu karang.

Kehadiran pengaturan pemanfaatan terumbu karang sangat diperlukan untuk dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Terumbu Karang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

huruf a

“Asas keterpaduan dikembangkan dengan :

1. mengintegrasikan antara kebijakan dan perencanaan berbagai sektor pemerintahan secara horizontal dan secara vertikal antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah; dan
2. mensinergikan antara ekosistem darat dan ekosistem laut, dengan menggunakan masukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu proses pengambilan keputusan.”

huruf b

“Yang dimaksud dengan asas pemerataan adalah manfaat sumberdaya terumbu karang dapat dinikmati oleh sebagian besar anggota masyarakat.”

huruf c

“Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah perlunya jaminan hukum dalam pengelolaan sumberdaya pesisir secara jelas dan dapat dimengerti serta ditaati oleh semua pemangku kepentingan, dengan keputusan yang dibuat melalui mekanisme atau cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan tidak memarjinalkan masyarakat pesisir.”

huruf d

“Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah membuka diri kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan terumbu karang, mulai dari tahap perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia Negara.”

huruf e

“Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah pengelolaan terumbu karang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.”

huruf f

“Yang dimaksud dengan asas peran serta masyarakat adalah :

1. menjamin agar masyarakat pesisir mempunyai peran sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap pengawasan dan pengendalian;
2. memiliki informasi yang terbuka untuk mengetahui kebijakan pemerintah dan mempunyai akses yang cukup untuk memanfaatkan sumberdaya terumbu karang;
3. menjamin adanya keterwakilan suara masyarakat dalam proses pengambilan keputusan; dan
4. memanfaatkan sumberdaya pesisir secara adil.”

huruf g

“Asas berkelanjutan diterapkan agar :

1. pemanfaatan sumberdaya terumbu karang tidak melebihi kemampuan regenerasi sumberdaya hayati dan non-hayati terumbu karang;
2. pemanfaatan sumberdaya terumbu karang saat ini tidak boleh mengorbankan kualitas dan kuantitas kebutuhan generasi yang akan datang; dan
3. pemanfaatan sumberdaya terumbu karang yang belum diketahui dampaknya, harus dilakukan secara hati-hati dan didukung oleh penelitian ilmiah.”

huruf h

Cukup Jelas.

huruf i

Cukup Jelas.

huruf j

Cukup Jelas.

huruf k

Cukup Jelas.

huruf l

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

“Apabila dalam wilayah laut kewenangan kabupaten terdapat kawasan konservasi seperti Taman Nasional Laut Takabonerate, Suaka Margasatwa Laut, maka ketentuan Peraturan Daerah ini tidak diberlakukan.”

Pasal 5

Ayat (1)

“Yang dimaksud dengan visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Yang dimaksud dengan misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.”

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

“Rencana Strategis Terumbu Karang sebagai dokumen perencanaan bagi dinas atau perangkat Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana kegiatannya di pesisir dan di laut. Rencana Strategis Terumbu Karang sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.”

Ayat (2)

“Rencana Strategis Terumbu Karang harus mengacu dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).”

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

“Keberadaan Lembaga Pengelola Sumberdaya Terumbu Karang yang selanjutnya disingkat LPSTK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. LPSTK bertugas menyusun Rencana Pengelolaan Terumbu Karang

(RPTK) yang antara lain mengalokasikan mengenai Daerah Perlindungan Laut (DPL).”

Pasal 8

Ayat (1)

“Masa berlakunya Rencana Strategis Pengelolaan Terumbu Karang sama dengan masa berlakunya Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir yaitu selama 20 (dua puluh) tahun.”

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

“Yang dimaksud dengan jenis ikan yang boleh ditangkap adalah jenis ikan yang dapat ditangkap sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi genetik ikan.”

huruf c

“Yang dimaksud dengan jumlah ikan yang diperbolehkan ditangkap adalah banyaknya sumberdaya ikan yang boleh ditangkap dengan tetap memperhatikan kelestarian sumberdaya ikan.”

huruf d

“Yang dimaksud dengan waktu dan musim penangkapan ikan adalah penetapan peruntukan dan penetapan area atau musim penangkapan ikan untuk memberi kesempatan bagi pemulihan sumberdaya ikan dan lingkungan.”

huruf e

“Yang dimaksud dengan penghentian penangkapan untuk melindungi jenis dan populasi ikan adalah membatasi jenis-jenis yang boleh ditangkap untuk menjaga jumlah populasi yang dapat diberi izin penangkapan.”

Pasal 10

Ayat (1)

“Pemanfaatan jasa-jasa lingkungan pada kawasan terumbu karang dapat berupa : wisata selam atau rekreasi selam, ambil gambar atau foto dan menikmati atau mengamati tumbuhan terumbu karang.”

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

“Yang dimaksud dengan pemanfaatan secara tradisional adalah pemanfaatan terumbu karang bukan untuk tujuan usaha dan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan minimum keluarga.”

Ayat (2)

“Registrasi nelayan tradisional untuk keperluan statistik produksi perikanan Kabupaten per tahun.”

Pasal 13

“Yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah upaya memulihkan fungsi-fungsi alamiah ekosistem terumbu karang yang telah mengalami degradasi dapat berupa :

- a. pengkayaan sumberdaya terumbu karang;
- b. perbaikan habitat; dan
- c. perlindungan spesies biota laut untuk tumbuh dan berkembang secara alami.”

Pasal 14

huruf a

“Yang dimaksud dengan transplantasi adalah mengambil sebagian koloni karang dari koloni primer dan kemudian diletakkan di tempat tertentu.”

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

"Zona lainnya merupakan zona di luar zona inti, zona perikanan berkelanjutan dan zona pemanfaatan, yang karena fungsi dan kondisinya ditetapkan sebagai zona tertentu seperti zona perlindungan, zona pemanfaatan tradisional dan zona rehabilitasi."

Pasal 21

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

"Yang dimaksud dengan pencadangan kawasan konservasi perairan adalah upaya yang dilakukan untuk menyediakan sebagian perairan untuk ditetapkan sebagai calon konservasi perairan."

huruf d

"Setelah pencadangan kawasan dituangkan dengan Keputusan Bupati baru dikukuhkan dengan penetapan Keputusan Menteri."

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

“Yang dimaksud dengan ditutup secara permanen adalah dilarangnya segala bentuk kegiatan penangkapan ikan di area kawasan Daerah Perlindungan Laut.”

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

“Yang dimaksud dengan mata pencaharian alternatif adalah kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan terumbu karang seperti, Keramba Jaring Apung, Keramba Tancap, Pembenihan, Pengolahan hasil perikanan, jasa wisata Kelautan (daping, wisata mancing, restoran, dan sejenisnya).”

huruf e

Cukup Jelas.

huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 30

Cukup Jelas.

Pasal 31

Cukup Jelas.

Pasal 32

Cukup Jelas.

Pasal 33

Cukup Jelas.

Pasal 34

Cukup Jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

“Kerjasama antardaerah dituangkan di dalam naskah perjanjian kerjasama. Kerjasama yang mengakibatkan pembebanan anggaran daerah, perlu mendapat Persetujuan DPRD.”

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

“Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar kegiatan sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan. Pengendalian adalah pengawasan atas kemajuan dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan kegiatan dengan hasil pengawasan.

Pengawasan penggunaan bom atau racun (sianida) dapat dilakukan pada tempat-tempat pendaratan, pengumpulan dan/atau penjualan ikan (pasar).”

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 37

Cukup Jelas.

Pasal 38

Cukup Jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

huruf a

Cukup Jelas.

huruf b

Cukup Jelas.

huruf c

Cukup Jelas.

huruf d

Cukup Jelas.

huruf e

“Untuk keperluan pembuatan hiasan dan/atau cinderamata tidak boleh diambil dari karang alam, tapi dapat dilakukan dengan hasil budidaya melalui budidaya karang hias.”

huruf f

“Komponen-komponen bom, seperti : sumbu api, anonium nitrat dan/atau pupuk urea dan bahan peledak lainnya.”

huruf g

“Bahan beracun seperti : sianida, bahan beracun alamiah dan/atau senyawa kimia lainnya.”

huruf h

“Alat bantu menangkap ikan seperti : kompresor, jaring yang menggunakan rantai pengejut, Linggis, stik, tongkat atau Panro, jo, jaring berdiameter dibawah 2 inci kecuali nelayan pantai, dsb.

Yang dimaksud dengan kegiatan destruktif adalah cara menangkap ikan yang dapat merusak ekosistem laut.”

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Pasal 40

Cukup Jelas.

Pasal 41

Cukup Jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

“Yang dimaksud dengan pembekuan adalah apabila kondisi kawasan terumbu karang sebagai dasar pertimbangan pemberian izin telah berubah.

Yang dimaksud dengan pembatalan adalah apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan dan syarat-syarat diberikan izin atau

kondisi kawasan terumbu karang mengalami kerusakan berat baik kualitas maupun kuantitas.

Yang dimaksud dengan pencabutan adalah apabila pemegang izin terbukti menyalahgunakan dari tujuan semula pemberian izin atau selama berlakunya izin membiarkan terumbu karang menjadi rusak, tanpa upaya untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan.”

Pasal 43

Cukup Jelas.

Pasal 44

Cukup Jelas.

Pasal 45

Cukup Jelas.

Pasal 46

Cukup Jelas.

Pasal 47

Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NOMOR 2